



Integrated Criminal Policy: Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Kepres Nomor 12 Tahun 2020

Jusafri

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Nur Hidayani Alimuddin

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Faisal Herisetiawan Jafar

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Alamat: Jl. Pemuda No. 339 Kolaka, Sulawesi Tenggara

Korespondensi penulis: jusafri959@gmail.com , ndgjusafri@gmail.com

Abstract. *The criminal acts of corruption that occurred against funds for dealing with the Covid-19 pandemic raise the question of whether the death penalty can be applied to perpetrators of criminal acts of corruption. The aim of this research is to see the potential for applying the death penalty in cases of criminal acts of corruption with integrated criminal policy after the issuance of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) As a National Disaster. This research is normative legal research based on data collection, namely literature study and using a legal approach and theoretical approach in studying the issues in this research. The death penalty cannot be implemented or threatened against perpetrators of criminal acts of corruption regarding funds for dealing with the Covid-19 based on Presidential Decree 12/2020 considering the differences in the phrases "natural disasters", "social disasters" and "non-natural disasters" in the Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. So "non-natural disaster" cannot be interpreted as a specific situation as explained in Article 2 Paragraph 2 of the Corruption Eradication Law. The presidential decree above is the government's social policy in dealing with the Covid-19 pandemic but cannot be interpreted as part of criminal law policy and integrated criminal law policy.*

Keywords: *Death Penalty, Crime, Corruption, Covid-19*

Abstrak. Tindak pidana korupsi yang terjadi terhadap dana-dana penanggulangan pandemi covid-19 menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan pidana mati dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat potensi penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu atau *integrated criminal policy* setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan basis pengumpulan data yaitu studi pustaka dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan teori dalam mengkaji isu-isu dalam penelitian ini. Pidana mati tidak dapat dilaksanakan ataupun diancamkan pada pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana penanggulangan pandemi covid-19 apabila kita mendasarkan diri pada Keppres 12/2020 mengingat perbedaan frasa "bencana alam", "bencana social" dan "bencana nonalam" dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga "bencana nonalam" tidak dapat dimaknai sebagai keadaan tertentu sebagaimana penjelesaian Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keppres diatas merupakan kebijakan social pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 tetapi tidak dapat dimaknai sebagai bagian kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana terpadu atau *integrated criminal policy*.

Kata kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana, Korupsi, Covid-19.

LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Korupsi, pidana mati dan pandemi *covid-19* merupakan tiga istilah yang apabila diungkit pada saat yang sama akan menarik perhatian publik dan berpotensi menuai kontroversi. Korupsi telah menjadi tindak pidana yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan dilakukan oleh mereka yang diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Tak ayal jika korupsi dikatakan sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi masih terus diformulasikan dan diupayakan sampai saat ini, agar korupsi dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Hambatan dalam Pemberantasan tindak pidana Korupsi paling tidak dapat diidentifikasi kedalam 4 (empat) tahap. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Simarmata, 2021). Identifikasi terhadap hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak menyurutkan niat kita dalam memperkuat komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditunjukkan pada penjatuhan pidana khususnya pidana mati.

Pidana mati, dalam perkembangannya selalu menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Oleh mereka yang mendasarkan argmentasinya pada pandangan konservatif menganggap bahwa pidana mati masih merupakan solusi efektif untuk menanggulangi tindak pidana tertentu. Pihak yang setuju hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain(Kumala Dewi, 2020). Berbanding terbalik dengan pandangan konservatif, mereka yang menolak pidana mati diterapkan juga lantang menyuarakan pendapatnya. Dalam diskursus hukum pidana kita mengenal suatu kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok abolisionisme. Abolisionisme adalah suatu gerakan pemikiran yang secara frontal menolak hukum pidana sebagai suatu pranata penanggulangan tindak pidana termasuk didalamnya

pidana mati. Kelompok abolisionisme yang menolak hukum pidana sebagai suatu pranata penanggulangan tindak pidana termasuk diantaranya pidana mati. Argumentasi ini juga dikuatkan oleh penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganggap bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pada hakekatnya, pidana mati telah mencabut secara paksa hak hidup manusia, yang mana hak itu merupakan “*conditio sine qua non*” (syarat mutlak) bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan boleh dikurangi atau diganggu dalam situasi apapun (*non-derogable Right*). Dengan diadopsi dan diterapkannya hukuman pidana mati pada suatu negara, seolah-olah ada pihak yang berwenang selain Tuhan untuk mencabut hak hidup manusia (Heltaji, 2022)

Menyusul dua istilah sebelumnya, dalam rentan waktu akhir 2019 sampai 2022 kita juga dibiasakan dengan istilah *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*. *Covid-19* telah menjadi topik utama pemberitaan, terutama sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia. *Covid-19* telah menjadi wabah yang telah melanda sebagian besar negara di dunia. Tidak salah jika *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan *Covid-19* sebagai *Global Pandemic*. *World Health Organization* (WHO) menyampaikan bahwa *Covid-19* yang sedang merebak di berbagai dunia ditetapkan sebagai pandemi (WHO, 2020). Pengertian dari pandemi *Covid-19* yaitu virus dari penyakit *Covid-19* telah menyebar dan menular secara luas di dunia (Virtyani et al., 2021).

Langkah WHO juga di ikuti Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional. Keppres 12 Tahun 2020 tidak hanya berdampak pada penanganan kasus covid-19 yang sedang terjadi tetapi juga dapat saja berdampak pada penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang jamak diketahui bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi apabila dianggap melanggar Pasal 2 Ayat 2 yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana mati penting untuk menjadi diskursus tersendiri dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi pada masa pandemic covid-19 mengingat masifnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa-masa tersebut. Sepanjang 2020 hingga 2021 terjadi 30 kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp23,43 miliar. Berdasarkan pemantauan ICW, korupsi dana penanganan Covid-19 terjadi dan bersumber dari anggaran bansos sembako, bantuan

sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, pengadaan alat penanganan Covid-19 turut menjadi lahan basah untuk melakukan korupsi, seperti masker, alat rapid test, dan vaksin. Ia juga menjelaskan, dari 30 kasus, selain melibatkan pejabat di kementerian, empat kasus menyeret empat orang bupati (Iswinarno, 2022).

Data yang penulis sajikan di atas menunjukkan bahwa meskipun pandemi covid-19 melanda Indonesia tetapi tindak pidana korupsi masih tetap saja terus terjadi bahkan terhadap dana-dana yang harunya digunakan untuk penanggulangan pandemi. Situasi ini tentu memerlukan perhatian serius khususnya melalui pendekatan hukum pidana. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pelaksanaan pidana mati pada tindak pidana korupsi pasca Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat potensi penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu atau *integrated criminal policy* setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

KAJIAN TEORITIS

1. Korupsi

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt terdapat 4 (empat) tipe tindak pidana korupsi yang semuanya berkaitan erat dengan kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud* dan *corrupt campaign practices*. *Political Bribery* adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. *Political Kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. *Election Fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Sedangkan *Corrupt Campaign Practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang

sedang memegang kekuasaan negara (Gunawan, 2020). Apabila kita berbicara tindak pidana korupsi terdapat beberapa karakteristik Tindak Pidana korupsi, yakni:

- a. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White collar Crime*) *White Collar Crime* (WCC): yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekayaannya dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia perekonomian.
- b. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pada dasarnya kejahatan terorganisasi adalah suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks.
- c. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan lintas batas Negara yang terorganisasi (*transnational organaized crime*) Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir.
- d. Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra Ordinary crime*).
- e. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana dengan modus-modus yang baru dan cenderung berkembang sesuai perkembangan masyarakat (Nansi & Sudirman, 2022).

2. Tujuan Pemidanaan

Rancangan KUHP baru menetapkan Pemidanaan bertujuan antara lain:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat;
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Apabila merujuk pada konsep tujuan hukum pidana maka secara garis besar hanya ada 2 (dua) aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik ini berfaham indeterminisme mengenai kehendak bebas manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad-strafrecht*). Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan. Aliran modern

bertujuan untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi dan hukum pidana berorientasi pada pelaku atau *dader—strafrecht*. Sedangkan apabila kita merujuk pada tujuan pidana kita akan berhadapan pada 4 (empat) teori yaitu, teori absolut atau teori pembalasan sebagai legitimasi pemidanaan, teori relatif yang tujuannya mencegah kejahatan, teori gabungan yang mengkombinasikan pembalasan serta ketertiban masyarakat dan teori kontemporer (Hiariej, 2014).

3. Kebijakan Hukum Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Policy*

Barda Nawawi Arief mengemukakan, kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk mengupayakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa pencegahan dan penindakan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan *Integrated* agar terdapat keseimbangan sarana hukum pidana dan sarana nonhukum pidana. Apabila ditinjau dari sudut kebijakan hukum pidana, sarana nonhukum pidana dianggap sebagai sarana paling strategis karena lebih bersifat preventif. Pendekatan *Integrated* (terpadu) adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana. Dengan demikian, dari sudut kebijakan hukum pidana maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga (Jusafri, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005). Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian dan pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji (Syamsudin, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi pasca Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana terpadu (*intergrated criminal policy*). Sedangkan jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative yang mendasarkan studi pustaka sebagai basis pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu Negara terdampak, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan keseriusannya dalam menangani covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Ini bukan kali pertama suatu kejadian luar biasa ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia. Pada 12 Desember 1992 gempa bumi dan tsunami melanda Flores serta 26 Desember 2004 gempa bumi dan tsunami di Aceh juga ditetapkan sebagai bencana nasional oleh dua Presiden yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dengan jelas dibedakan tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial. Bencana alam disebutkan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Sedangkan Bencana nonalam disebutkan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Terakhir Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana itu sendiri didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi setiap warganya sebagai wujud keamanan insani setiap individu dalam sebuah negara. Keamanan insani sebagai warga negara adalah bagian dari keamanan nasional yang dijamin oleh negara dengan melaksanakan kewajiban menjaga warga negara dari ancaman risiko bencana, baik secara psikologis maupun fisik (Yulianto et al., 2021). Oleh karena itu, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dapat dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya Keppres tersebut juga merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sehingga apabila dicermati lebih jauh tentang substansi keppres 12 tahun 2020 hanya dimaksudkan untuk menanggulangi covid-19 dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Perspektif kajian tindak pidana korupsi, suatu bencana baik itu bencana alam, bencana nonalam atau bencana sosial yang ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden bukanlah tanpa makna. Pemaknaan Covid-19 sebagai bencana nonalam dengan status sebagai bencana nasional bisa saja menjadi afirmasi pidana mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pertanyaan mendasar yang timbul selanjutnya dibenak publik adalah, apakah korupsi yang dilakukan pada masa pandemik Covid-19 dapat dijatuhi pidana mati? Pada bagian ini perlu penulis ketengahkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya. Pasal 2 (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau*

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam **keadaan tertentu**, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu 1 (satu) kelompok dari 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi. Pengelompokan ini dikonstruksikan dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999", atau disebut juga kelompok pertama korupsi yang terkait kerugian keuangan Negara dari tujuh kelompok yang ada (Suhendar & Kartono, 2020).

Berangkat dari penjelasan Pasal 2 ayat (2) diatas, "keadaan tertentu" merupakan keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Dalam konteks teori pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa "keadaan tambahan yang memberatkan pidana" merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana dan Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberatan pidana selanjutnya yaitu *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah korupsi—sebagaimana topik utama penelitian ini—dan Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya. Pemberat pidana selanjutnya diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya residivis atau pengulangan tindak pidana (HANANTA, 2018).

Keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2 dapat dimaknai sebagai berikut: *Pertama*, korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan

bahaya. Keadaan bahaya dapat dalam tiga tingkatan yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang. Selanjutnya keadaan bahaya juga dapat dipetakan dalam beberapa kondisi yaitu pemberontakan (kerusakan bersenjata), kerusakan, perang saudara, bencana alam dan perang. Pembagian kelima kondisi keadaan bahaya tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: perang saudara, kerusakan dan bencana alam termasuk kategori keadaan darurat sipil, keadaan pemberontakan (bersenjata) masuk dalam kategori keadaan darurat militer sedangkan perang masuk dalam kategori keadaan perang (Adhari, 2019).

Kedua, korupsi terhadap dana bencana alam nasional, bencana alam nasional sebagaimana yang telah ulas pada awal bab ini merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) bencana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Ketiga*, korupsi terhadap dana penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas. Kerusakan social dalam hal ini dapat dipadankan dengan bencana sosial yaitu serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. *Keempat*, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, Krisis ekonomi dan krisis moneter berbeda, menurut ahli krisis ekonomi merupakan suatu keadaan dimana sebuah Negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Sedangkan krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara (Nirmaya et al., 2020). *Kelima*, pengurangan tindak pidana korupsi merupakan pemberat pidana yang diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Mencermati penjelasan “keadaan tertentu” pada poin kedua dan poin ketiga diatas maka penulis berasumsi bahwa pembentuk undang-undang lupa memasukkan bencana nonalam sebagai salah satu penjelasan keadaan tertentu dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini berimplikasi pada penetapan bencana nonalam sebagai bencana nasional tidak dapat menjadi legitimasi dijatuhkannya pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan.

Jika kita telaah Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 tidak dapat diancam dengan pidana mati, karena: *Pertama*, untuk menjatuhkan pidana mati, tindak pidana korupsi harus dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Salah satu penjelasan keadaan tertentu adalah dana-dana penanggulangan “bencana alam nasional”. *Kedua*, apa yang ditetapkan oleh Keppres 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional merupakan **bencana**

nonalam dan bukan merupakan **bencana alam** sebagaimana yang tertuang dalam judul Keppres tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dengan jelas dibedakan antara bencana alam dan bencana nonalam dan bencana sosial.

Ketiga, kembali pada prinsip dasar hukum pidana yaitu suatu rumusan tindak pidana harus memenuhi prinsip *lex stricta* yang artinya rumusan tindak pidana harus dimaknai secara tegas tanpa adanya analogi. *Lex stricta* juga dapat didefinisikan dalam rumusan perundang-undangan harus jelas dan rigid tanpa ada ketentuan yang dirasa masih samar-samar yang mengakibatkan multitafsir dalam memaknai sebuah rumusan pasal (Kusumanadi & Layang, 2021). *Lex stricta* bersumber dari adigium Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*) (Basalama, 2017). Dalam hal ini perlu penulis tegaskan bahwa bencana nonalam Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional didalam Keppers tersebut **tidak dapat dimaknai** sebagai bencana alam nasional sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat fakta bahwa dana-dana penanggulangan Covid-19 yang apabila dikorupsi tidak dapat dijatuhi pidana mati tidak justru mengendorkan semangat kita dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara. Perlu penulis sampaikan bahwa ancaman pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya Pidana Mati tetapi masih terdapat Ancaman Pidana Penjara, Pidana Denda, Pidana Uang Pengganti dan Pidana Penjara Seumur Hidup. Penulis perlu sampaikan bahwa ancaman pidana merupakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang sifatnya represif namun harus disinergikan penanggulangan tindak pidana korupsi yang sifatnya preventif berupa pencegahan dan pengawasan. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun kultur pengawasan pengelolaan keuangan Negara.

Pada bagian awal telah disinggung mengenai kebijakan hukum pidana, Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Lahadi, 2020). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan (Ariyanti, 2019). Penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional merupakan bagian dari kebijakan social pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19. Kebijakan sosial melalui Keppres tersebut tentu tidak ada hubungannya

dengan penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Sehingga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional bukan bagian dari kebijakan hukum pidana dan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kebijakan hukum pidana terpadu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pidana mati tidak dapat dilaksanakan ataupun diancamkan pada pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana penanggulangan pandemi covid-19 apabila kita mendasarkan diri pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengingat bahwa terdapat perbedaan secara eksplisit tentang frasa “bencana alam”, “bencana social” dan “bencana nonalam” dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga “bencana nonalam” dalam judul Keppres tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keadaan tertentu sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keppres diatas merupakan kebijakan social pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 tetapi tidak dapat dimaknai sebagai bagian kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana terpadu atau *integrated criminal policy*.

DAFTAR REFERENSI

- Adhari, A. (2019). AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 43–61. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1960>
- Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Basalama, F. A. (2017). EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Crimen*, 5(5), 52–57.
- Gunawan, K. Y. (2020). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 8–34. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>
- HANANTA, D. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND

- MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Iswinarno, C. Y. A. A. H. (2022, April 18). *Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos*. Suara.Com.
- Jusafri, J. (2021). Intergrated Criminal Policy: Peran Kementerian Agama Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *SASI*, 27(3), 323. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.506>
- Kumala Dewi, N. K. R. (2020). KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>
- Kusumanadi, K. A., & Layang, I. W. B. S. (2021). ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDY KASUS I GEDE ARY ASTINA) . *Jurnal Kertha Negara*, 9(12), 1089–1100.
- Lahadi, J. S. (2020). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENELANTARAN ANAK . *JURNAL PURNAMA BERAZAM* , 2(1), 80–96.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nansi, W. S., & Sudirman, A. (2022). Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Pencegahan Korupsi bagi Mahasiswa Manggarai di Kota Makassar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 417–426. <https://doi.org/10.54082/jamsi.235>
- Nirmaya, D. N., Farabi, F. F., & Lumbantobing, I. A. (2020). PENGARUH KRISIS MONETER, NILAI TUKAR, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI INDONESIA*, 2(1), 129–141.
- Simarmata, L. N. (2021). KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 93–94.
- Suhendar, S., & Kartono, K. (2020). KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8048>
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Virtyani, M. Z., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Studi Peristiwa Penetapan COVID-19 Sebagai Pandemi Oleh World Health Organization Terhadap Saham Sektor Healthcare di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(3), 240. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i3.10608>
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Apriyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>